

IMPLIKASI GLOBALISASI TEKNOLOGI INTERNET TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL DENGAN MEREBAKNYA PERDAGANGAN ONLINE MELALUI PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAHNYA

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta)

Abstrak

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bappebti telah membuat SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain faktor dari dalam nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatarbelakangi seperti kecurangan dan ketidakpatuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah.

Key Words :Globalisasi Teknologi, Internet, Perdagangan Online, Pialang Berjangka, Nasabah

Pendahuluan

Istilah “perubahan” (*change*) dalam pengertian sehari-hari, sering diartikan dengan longgar sebagai sesuatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Namun tidak semua perubahan adalah perubahan sosial. Banyak perubahan dalam kehidupan yang cukup kecil dan dianggap tak berarti (*trivial*), walaupun kadang-kadang hal-hal yang kecil tersebut bila dikumpulkan akan menjadi hal yang besar dan berarti (*substantial*). Dalam pengertiannya yang paling konkret,

perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons. Situasi-situasi ini merefleksikan faktor-faktor tertentu

seperti teknologi, cara baru untuk mencari penghasilan, perubahan tempat domisili, dan inovasi baru, ide baru, serta nilai-nilai baru. Sehingga, perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu restrukturisasi dalam cara-cara dasar dimana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya.¹

Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz, peraih hadiah Nobel Ekonomi tahun 2001 yang menyatakan bahwa "Globalisasi sendiri sebenarnya tidak begitu baik atau buruk, Ia memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan yang besar, dan bagi negara-negara di Asia Timur yang telah menerima globalisasi dengan persyaratan mereka sendiri, dengan kecepatan mereka sendiri, globalisasi memberikan manfaat yang besar, walaupun ada kemunduran akibat krisis 1997"²

Globalization, in the form of patterns of trade, communication,

1

<http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/>

² Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional [Globalization and Its Discontents]*, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman (Jakarta: Ina Publikatama, 2002), hal. 27

*development, and migration, has compelled once autonomous, sovereign, and more or less homogenous nation states to interact ways. The sort of globalization that these forms of interaction represent has had a tremendous impact on the legal systems of nations states and more generally on law.*³

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk

³ Larry Cata Backer, *Harmonizing Law In An Era Globalization*, Carolina Academic Press, 2007, hal. 6.

⁴ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hal.1

peraturan perundang-undangan yang ada.⁵

*All collective human life is directly or indirectly shaped by law. law is like knowledge, an essential and all pervasive fact of the social condition.*⁶

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia. Hukum berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.⁷ Interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang berbeda pula. Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi pada saat ini ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional.

⁵ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, tanpa tahun, hal.76. Jakarta. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu, hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

⁶ Niklas Luhman, *A sociological Theory Of Law*, International Library Of law, 1985, hal. 1

⁷ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsung, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2005, hal.4

Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, dan hukum internasional saat ini bercirikan hukum yang harmonis atau setidaknya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, dimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama.⁸ Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan-ketentuan perdagangan internasional dalam rangka World Trade Organization (WTO) telah mendorong negara-negara membuat aturan-aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional.

Perkembangan teknologi juga membawa masyarakat dalam perkembangan perdagangan melalui bisnis online trading yang dapat diakses melalui internet serta mobile phone yang menyediakan berbagai sarana. Bisnis perdagangan online trading merupakan suatu transaksi

⁸ Sri Setianingsih Suwardi, "Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia" dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*, diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk. (Bandung: Penerbit Angkasa, 1998), hal. 190.

perdagangan yang disediakan oleh perusahaan pialang berjangka dimana nasabah dapat bertransaksi dengan modal yang dimilikinya dengan penawaran produk-produk yang disediakan oleh perusahaan tersebut seperti nilai mata uang asing atau disebut sebagai valas, emas, minyak dalam bentuk nilainya, saham-saham index Jepang seperti Hangseng, Kospi, Nikkei, saham-saham Amerika dan sebagainya. Bentuk transaksinya sama halnya dengan perdagangan dalam bentuk fisik ada jual dan beli yang berbeda adalah berjualan ada wujud barangnya karena yang diperjualbelikan adalah nilainya.

Berbagai keuntungan menggiurkan sering dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan pialang berjangka dengan ketentuan untuk menyetorkan modal sesuai dengan ketentuan. Ada perusahaan pialang yang menentukan besarnya modal yang harus disetorkan nasabah antara 50 US\$ atau sekitar 50 juta hingga 100US\$ atau sekitar 100 juta. Dengan berbagai iming-iming tanpa mengetahui bagaimana sebetulnya bisnis tersebut dijalankan masyarakat awam yang tidak mengerti bisnis tersebut seringkali tergiur karena keuntungan yang akan diperolehnya sehingga tanpa prinsip kehati-hatian dan dengan hanya bermodal kepercayaan kepada para traider uang merekapun seringkali habis dalam sekejap.

Perkembangan bisnis online tradingpun berkembang pesat seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang akhirnya banyak kita jumpai perusahaan-

perusahaan pialang illegal yang menghimpun dana dari masyarakat dengan janji keuntungan yang menggiurkan dengan modal yang tidak terlalu besar dengan minimal modal 500 ribu rupiah mereka sudah mampu bertransaksi online trading namun berujung tidak menghasilkan apapun dengan dalih kesalahan ketika bertransaksi dan sebagainya. Walaupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 telah dikeluarkan terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi namun BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) belum berhasil untuk menutup perusahaan-perusahaan pialang illegal di berbagai daerah. pialang illegal dan pialang yang tidak jelas statusnya - seperti pialang Nikkei, Hang Seng, Cross-Currencies. Pialang-pialang Bursa Efek Surabaya menambah daftar pialang illegal. Transaksi *Margin Trading* global berlangsung selama 24 jam terus-menerus, berputar dari suatu wilayah kewilayah yang lain. Kalau kita memakai waktu Indonesia sebagai ukurannya, maka pada jam empat pagi di awali dari pasar Australia, setelah itu tiga jam berikutnya diikuti oleh pasar Asia dimana pusatnya di Jepang, Hongkong dan Singapura, pada jam dua siang harinya pada pasar Eropa, mulai buka dengan kegiatan pusatnya di London, lalu di ikuti pasar Amerika pada jam tujuh malam dan selanjutnya kembali lagi ke pasar Australia dan ke Asia pada keesokan harinya.

Namun banyak dijumpai adanya komplein nasabah terkait dengan dananya yang habis ketika menanamkan modalnya di pialang berjangka. Varian pelanggaran pun semakin beragam. Mulai perilaku kotor seperti menyampaikan laporan palsu, menyalah-gunakan dana nasabah, sampai penipuan yang terkoordinasi. Fakta menunjukkan masih banyaknya *commission houses* yang menjadi bandar melawan nasabahnya. Fakta menunjukan banyaknya calon pialang yang telah melakukan transaksi sebelum izin usaha diperoleh dari Bappebti. Fakta lain lagi adalah banyaknya pialang berizin yang tetap mengambil posisi dalam bertransaksi. Tidak diterapkannya prinsip *know your customers*, menimbulkan perselisihan antara nasabah dan pialang tentang keabsahan suatu transaksi dan konsekuensi keuangannya. Semakin marak pula pelanggaran administratif seperti operasi kantor cabang pialang yang persetujuannya masih dalam proses, tenaga pemasaran yang tidak memiliki izin wakil pialang dan penggunaan tenaga kerja asing.

Pembahasan

Modernisasi adalah proses perubahan masyarakat beserta dengan kebudayaannya dari hal-hal yang bersifat tradisional menuju modern. Globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu kondisi meluasnya budaya yang seragam bagi seluruh masyarakat di dunia apabila proses globalisasi muncul sebagai akibat adanya arus informasi dan komunikasi yang sering online setiap

saat dan dapat dijangkau dengan biaya yang relative murah. sebagai akibatnya adalah masyarakat dunia menjadi satu lingkungan yang seolah-olah saling berdekatan dan menjadi satu system pergaulan dan satu system budaya yang sama.⁹

Kemajuan teknologi tersebutlah yang menjadikan sebagian masyarakat yang tadinya berjualan secara konvensional beralih menjadi penjualan secara online melalui internet dan masuk dalam pasar dunia yang difasilitasi oleh perusahaan-perusahaan pialang berjangka dengan berbagai produk yang diperjualbelikan berupa nilainya sehingga tidak berwujud barang yang memudahkan seseorang otuk berbisnis dengan modal yang mereka punyai. Karena tidak memerlukan tempat dan karyawan cukup dengan fasilitas internet melalui computer ataupun laptop.

Hal tersebut menjadikan relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi dan teknologi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional yang dikenal dengan World Trade Organization (WTO), karena dengan demikian Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.

Realita ini menempatkan Indonesia untuk benar-benar dan bersungguh-sungguh “mengikuti dan

⁹ <http://rainbowlife-ryadhie.blogspot.com/2009/08/dampak-perubahan-sosial-sebagai-akibat.html>

mengembangkan” hukum ekonomi internasional, terutama dalam pelaksanaannya atau penegakkan hukumnya, dimana semua penegak hukum dan pelaku hukum dalam lintas bisnis nasional dan internasional. Hal ini berarti kekeliruan dalam pengelolaannya akan berakibat dirugikannya Indonesia dalam perdagangan internasional atau perdagangan bebas, bahkan dampaknya tidak hanya menyangkut para pihak dalam perjanjian bisnis internasional, melainkan juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Menjawab dan mengantisipasi dampak perdagangan internasional, tidak ada jalan lain kecuali harus menempatkan “Manajemen Penegakkan Hukum Bisnis Internasional” sebagai misi strategis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional di tengah globalisasi ekonomi yang sudah dan sedang berlangsung akhir-akhir ini.¹⁰ Semakin baik dalam suatu negara hukum itu berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya, bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka semakin kecil pula tingkat kepastian hukumnya.¹¹

¹⁰ Erman Rajagukguk. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

¹¹ Hikmahanto Juwana. Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 27.

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional kerap kali diramalkan sebagai perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Sebagai suatu ideologi, globalism menawarkan seperangkat ide, konsep, keyakinan, norma dan tata nilai mengenai tatanan masyarakat dunia yang dicita-citakan serta bagaimana cara untuk mewujudkannya¹²

*Many scholars contend that a principal function of law in modern society is social engineering. Its refers to purposive, planned and directed social change initiated, guided, and supported by the law.*¹³

Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi, karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka mitra kerja mereka dari negara-negara berkembang akan menerima model-

¹² A.F. Elly Erawaty, “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar” dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Peragangan Bebas, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 27

¹³ Steven Vago, Law and Society, Sanit Louis University, , 1997, hal 18.

model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat disebabkan karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar (bargainig position) yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (joint venture), perjanjian waralaba (franchise), perjanjian lisensi (license), perjanjian keagenan (agence), memiliki format dan substansi yang hampir sama diberbagai negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain, persamaan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas diberbagai negara, baik dari negara-negara Civil Law maupun Common Law berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain. Hal ini terjadi karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara. Tuntutan keterbukaan (transparency) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (money laundering) dan insider trading mendorong kerjasama internasional. Zaman sekarang ini tidak asing lagi dengan namanya globalisasi, yaitu secara mendunia. Internet dan zaman era globalisasi sangat erat hubungannya. Hal ini dari media internet kita dapat secara mendunia alias masuk ke dalam era globalisasi. Pada zaman ini tidak

ketinggalan oleh dari beberapa negara asing di luar sana. Ini karena adanya internet kita maju bersama memasuki zaman era globalisasi. Gobalisasi teknologi membawa sebagian masyarakat beralih perdagangan dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan online sehingga berkembang pesat pula perusahaan-perusahaan pialang berjangka yang menyediakan sarana untuk masyarat dapat berbisnis online trading dengan meninventasikan modal mereka dalam perusahaan tersebut yang menyediakan perdagangan forex dan index.

Sistem kerja Perusahaan Berjangka Perusahaan Berjangka (Future) yang berbadan legal harus ada ijin atau berbadan hukum, baik hanya dari BBJ (Bursa Berjangka Jakarta)¹⁴ atau menjadi anggota BBJ juga menjadi anggota KBI (Kliring Berjangka Indonesia). Tentu yang lebih bonafit menjadi dua-duanya, karena untuk menjadi anggota BBJ hanya menyeter 500 juta rupiah saja.

Terkait dengan pendirian serta pengawasan perusahaan Pialang Berjangka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa:

“Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya

¹⁴ <http://index-berjangka.blogspot.com/2010/07/perundangan-pemerintah-kepada-nasabah.html>, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) bertugas untuk mengatur semua transaksi berjangka di Indonesia. Untuk melindungi calon nasabah investasi berjangka

disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut”

Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.

Berdasarkan pasal tersebut diatas Bappebti memiliki kewenangan dalam rangka mengawasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka termasuk menutup perusahaan pialang berjangka yang belum memiliki ijin. Terkait dengan banyaknya complain dari para nasabah perusahaan pialang berjangka akibat kerugian yang

mereka alami ketika bertransaksi online trading maupun ketika dana mereka ditransaksikan oleh karyawan perusahaan tersebut sehingga Bank Indonesia pun mengeluarkan peraturan ketentuan teknis perilaku perusahaan berjangka sebagai berikut:

KETENTUAN TEKNIS

PERILAKU PIALANG

BERJANGKA (SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009):

1. Hanya Wakil Pialang Berjangka (WPB) yang berwenang berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
2. Berhubungan langsung sebagaimana dimaksud adalah melakukan hubungan dengan calon Nasabah atau Nasabah secara tatap muka langsung ataupun melalui sarana elektronik tanpa melalui pihak lain.
3. Ruang lingkup kewenangan WPB dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah meliputi:
 - a. menjelaskan dan menawarkan Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - b. menjelaskan mengenai risiko Perdagangan Berjangka;
 - c. menandatangani dokumen Pernyataan Adanya Risiko;
 - d. menjelaskan peraturan perdagangan (trading rules) termasuk mekanisme transaksi;

- e. menjelaskan isi dokumen Perjanjian Pemberian Amanat; dan
 - f. menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.
4. Pelaksanaan kewenangan WPB terhadap seorang calon Nasabah hanya dapat dilakukan oleh Wakil Pialang yang sama.
5. Apabila WPB berhalangan berhubungan langsung dengan nasabah dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya, maka WPB yang bersangkutan dapat digantikan oleh WPB yang lain.
- Dalam berhubungan langsung dengan calon Nasabah, Wakil Pialang Berjangka wajib:
- a. mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperoleh keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Keterangan Perusahaan berupa profil perusahaan;
 - c. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko, dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, serta Peraturan Perdagangan (trading rules) yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa Wakil Pialang Berjangka telah menjelaskan dan calon Nasabah telah memahami penjelasan Wakil Pialang Berjangka;
 - d. menjelaskan mengenai Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan;
 - e. menyampaikan dan menjelaskan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi, serta memeriksa apakah dokumen tersebut telah diisi seluruhnya secara lengkap oleh Nasabah;
 - f. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka, yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa calon Nasabah telah melakukan simulasi transaksi Perdagangan Berjangka;
 - g. memberikan kesempatan kepada calon Nasabah untuk membaca dan mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
 - h. menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko; dan
 - i. menandatangani dokumen Perjanjian

Pemberian Amanat
Keterangan :

- Perjanjian Pemberian Amanat wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Pemberian Amanat, Nasabah, dan Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

- Wakil Pialang Berjangka yang juga berstatus sebagai salah satu Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka di Kantor Pusat atau Kantor Cabang Pialang Berjangka hanya dapat menandatangani dokumen Perjanjian Pemberian Amanat sebagai Wakil Pialang Berjangka atau Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka wajib:

- a. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang tata cara penerimaan Nasabah yang disetujui oleh Bappebti;
 - b. membentuk unit yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka kepada calon Nasabah;
 - c. membuat materi pelatihan mengenai Perdagangan Berjangka yang paling sedikit meliputi:
 1. peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka;
 2. pengetahuan tentang komoditi dan Kontrak Berjangka;
 3. pengetahuan tentang mekanisme transaksi dan risiko di bidang Perdagangan Berjangka;
 4. hak-hak dan kewajiban Nasabah; dan
 5. sarana penyelesaian perselisihan perdata.
- d. menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi Rekening Terpisah (Segregated Account);
 - e. menjelaskan bahwa dana Nasabah harus ditransfer atau disetorkan ke Rekening Terpisah (Segregated Account);
 - f. menjelaskan biaya-biaya yang akan dikenakan kepada Nasabah
 - g. menyediakan sarana simulasi transaksi Perdagangan Berjangka bagi calon Nasabah;
 - h. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang pelaksanaan transaksi yang ditetapkan oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti;
 - i. menyediakan ruangan perdagangan (dealing room) yang terpisah dengan ruangan penyelesaian (settlement room);
 - j. menyediakan sarana untuk transaksi secara langsung maupun tidak langsung;
 - k. merekam dan mencatat penerimaan amanat dari Nasabah dalam Kartu Amanat
 - l. mengkonfirmasi kepada Nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan, dalam hal penyampaian transaksi dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah
 - m. menyampaikan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada Nasabah;

- n. menjelaskan alternatif penyelesaian perselisihan perdata khususnya mengenai sengketa keuangan;
- o. membuat dan melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penanganan pengaduan Nasabah oleh Pialang Berjangka dan telah disetujui Bappebti; dan
- p. membentuk unit yang berfungsi untuk memberikan pelayanan pengaduan Nasabah dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka dilarang:

- a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (bukan Warga Negara Indonesia) untuk berhubungan langsung dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam rangka pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka;
- b. mencari calon Nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan;
- c. menerima setoran dana Margin awal Nasabah secara tunai;
- d. menerima setoran Margin untuk suatu rekening Nasabah yang pengirimnya tidak sama identitasnya dengan identitas Nasabah tersebut yang tertera dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat;
- e. memberi pinjaman dana untuk Margin Nasabah;
- f. menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) kepada pihak lain selain Nasabah;
- g. menugaskan tenaga penyelesaian transaksi (settlement) merangkap sebagai tenaga pelaksana transaksi (dealing) dan/atau sebaliknya;
- h. melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Nasabah menarik dananya (withdrawal);
- i. memindahbukukan dana Nasabah dari Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka ke rekening yang nama dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor Rekening Bank Nasabah untuk Penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi;
- j. menggunakan dana Nasabah yang terdapat di dalam Rekening Terpisah (Segregated Account) untuk kepentingan lain kecuali untuk membayar komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka; atau
- k. menyerahkan Laporan Transaksi Harian (Daily Statement) kepada pihak lain kecuali Nasabah atau kuasanya.

Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:

- a. menerima surat kuasa dalam bentuk apapun dari calon Nasabah atau Nasabah kecuali kuasa tertentu yang diatur dalam Peraturan ini;
- b. secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi calon Nasabah atau Nasabah dengan memberikan informasi yang

- menyesatkan untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, antara lain: menawarkan pendapatan tetap (fixed income), atau bagi hasil (profit sharing);
- c. membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan calon Nasabah atau Nasabah kecuali perjanjian yang diatur dalam Peraturan ini;
 - d. menerima dan menggunakan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password);
 - e. membuat atau mempublikasikan pernyataan yang tidak benar yang isinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka; atau
 - f. menerima Laporan Transaksi Harian (Daily Statement).

Segi positif bisnis online trading di perusahaan pialang berjangka bagi masyarakat yang mempunyai modal besar untuk melakukan perdagangan antara lain bisnis perdagangan tersebut tidak memerlukan tempat karena dilakukan secara online internet dan tempat bertransaksi dapat dilakukan dimana saja dan tidak memerlukan karyawan, tidak ada resiko barang dagangan kadaluwarsa karena tidak laku, sehingga sangat efisien hanya dengan memiliki modal untuk berinvestasi ke pasar dunia melalui perusahaan pialang berjangka sehingga tren perdagangan tersebut diminati oleh sebagian masyarakat.

Sehingga dari ketentuan tersebut di atas diharapkan masyarakat sebagai nasabah akan lebih terlindungi dari berbagai kerugian ketika bertransaksi online trading. Serta merupakan suatu

wujud usaha pemerintah untuk menghindari nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka.

Melindungi korban dari kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka. Terkait dengan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, pada dasarnya merupakan bagian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan (universal).¹⁵

Hentig mengklasifikasikan tipologi korban berdasarkan faktor psikologi, sosial, dan biologi, membagi korban ke dalam tiga belas kategori:

- a. *The female* (kaum wanita)
- b. *The old* (orang tua)
- c. *The mentally defectife and other mentally deranged* (orang yang cacat mental atau sakit jiwa lainnya),
- d. *Immigrant* (kaum pendatang), mereka itu rentan sekali menjadi korban, karena mereka belum berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan budaya baru di tempat yang baru itu,
- e. *The minirotiees* (kaum minoritas)
- f. *Dull normal* (orang yang tidak normal)
- g. *The depressed* (orang yang terkena depresi)
- h. *The acquisitive* (orang yang serakah)
- i. *The wanton* (orang yang bertindak ceroboh)

¹⁵ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kjahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publisng, Malang, 2007, hal. 2

- j. *The lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati)¹⁶

Berdasarkan tipologi diatas bila ditinjau dari faktor intern nasabah yang mengakibatkan kerugian dalam berbisnis online trading dalam perusahaan pialang berjangka antara lain:

- a. Kaum wanita sebagai korban bisnis tersebut karena keinginannya terhadap nilai konsumsi suatu barang sehingga dengan bisnis yang menggiurkan keuntungan besar tersebut seringkali mudah tergoda dan dengan mudahnya memasukkan sejumlah uangnya guna diinventasikan ke perusahaan tersebut tanpa berfikir lebih panjang akan dampaknya.
- b. Kaum pendatang, yang dimaksud di sini yaitu mereka yang baru saja datang mengenal bisnis online trading tersebut sering kali juga tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkannya, termasuk juga karyawan baru dalam perusahaan tersebut yang tidak terlalu jauh mengetahui resiko dari bisnis tersebut karena yang diajarkan adalah bagaimana untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga mereka seringkali sebagai sarana guna mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Dengan cari dalih membuka iklan lowongan untuk mencari nasabah karena hal tersebut melanggar ketentuan terkait

perilaku pialang berjangka sebagaimana diatur dalam (SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009).

- c. Orang yang terkena depresi, karena diakibatkan jatuhnya keuangan seseorang atau seseorang yang merasa depresi karena membutuhkan biaya besar untuk mencukupi kebutuhan namun sebetulnya dulunya kuat secara ekonomi sehingga rela mnyerahkan semua uang yang dimilikinya sebagai modal dalam bertransaksi online trading dengan tujuan akan memperoleh keuntungan besar nantinya tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian ada sebagian nasabah yang tertipu oleh karyawan di perusahaan tersebut karena menyetorkan dananya secara tunai karena tidak terlalu paham dengan (SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) dan Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 terkait dengan penyetoran dana yang tidk boleh dilakukan secara tunai namun harus langsung disetorkan ke bank-bank yang telah ditunjuk oleh Bappebti.
- d. Orang yang serakah, dalam menjalankan bisnis online trading biasanya nasabah yang sudah mendapatkan profit ketika bertransaksi ingin untuk mendapatkan profit yang lebih besar lagi maka ketika harga pasar turun atau naik tidak sesuai dengan spekulasinya maka akan terjerumus yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi nasabah.

¹⁶ Ammrullah, *ibid* hal. 73 - 74

- e. Orang yang ceroboh, ceroboh dalam hal ini karena bisnis online trading memerlukan kehati-hatian dan ketelitian ketika bertransaksi sehingga ketika sudah dalam posisi masuk pasar maka nasabah harus terus mengawasi pergerakan nilainya bila ditinggalkan tanpa memasang *stop loss* atau batas kerugian maka kerugianpun juga tidak dapat dihindari.

Sedangkan faktor ektern yang melatar belakangi kerugian nasabah dalam berbisnis online trading antara lain:

- a. Aturan-aturan hukum di bidang bisnis dan ekonomi, termasuk keuangan dan perbankan dengan mudah dilanggar, karena kurangnya pengawasan ekstra dari Bappebti terkait dengan terselenggaranya perusahaan-perusahaan pialang baik yang legal maupun illegal yang seakin besar berkembang di masyarakat.
- b. Kurangnya sosialinya kepada calon investor perusahaan pialang berjangka terkait dengan peraturan (SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009).
- c. Tidak ada undang-undang tersendiri terkait dengan Etika broker atau para traider dalam menjalankan bisnis online trading termasuk juga broker yang ditunjuk perusahaan yang sebagian besar tidak profesional dan tidak memiliki sertifikat sebagai traider. Karena perusahaan seringkali cuci tangan ketika terjadi sengketa antara nasabah yang

dirugikan dengan tradernya perusahaan tersebut.

- d. Keterbatasan Bappebti dalam penanganan kasus hukum terkait dengan kerugian nasabah karena penipuan yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka. Bappebti, sebagai pejabat publik, hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Namun sikap polisi dalam penanganan kasus pialang berjangka yang menipu nasabahnya. Seringkali dimasukkan dalam kasus perdata, padahal dalam ranah perdata, pengadilan tidak mengenal derivatif., padahal sudah jelas-jelas mereka (pedagang bursa berjangka-red), dan berbagai mediasi yang dilakukan oleh perusahaan seringkali tidak berpihak pada nasabah yang dirugikan.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
- b. Substansi hukum (*legal substance*)
- c. Kultur hukum (*legal culture*)¹⁷

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pembenahan regulasi / peraturan. Perlunya ditambahkan pasal terkait dengan etika broker atau trader dalam menjalankan transaksi

¹⁷ Achmad Ali, “*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

yang diserahkan oleh nasabahnya. Mengingat banyaknya kasus kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kesengajaan broker serta kelalaian broker dengan tujuan memperoleh keuntungan besar melalui komisi yang didapatnya dalam bertransaksi sehingga seringkali terjadi transaksi yang hanya memperhitungkan kuantitasnya saja tanpa mempedulikan besarnya resiko yang didapat oleh nasabahnya akibat transaksinya tersebut, perlunya ditambahkan pasal terkait dengan besarnya standar komisi yang diterima broker dalam bertransaksi yang ideal yang diberikan oleh perusahaan.

Upaya penanggulangan dari struktur hukumnya adalah dengan pengawasan lebih dari Bappebti terkait dengan pelaksanaan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya, ketika terjadi tindakan-tindakan perusahaan pialang berjangka yang sering melanggar ketentuan yang berlaku dan menyebabkan banyaknya kerugian yang diderita oleh para nasabahnya hendaklah segera mengambil sanksi penutupan bagi perusahaan tersebut karena menyesatkan masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam kasus *insidertrading* bias dilakukan dengan pendayaangunaan hukum pidana (sarana penal) dengan menggunakan doktrin hukum pidana sebagai ultimatum remedium (*the last resort*),¹⁸ serta sarana non penal berupa pendayagunaan fungsi

Bappebti yang mempunyai kewenangan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 66 – pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

Pasal 66

(1) Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga, baik secara langsung maupun tidak

langsung, melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan

pelaksanaannya.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti berwenang:

a. meminta keterangan dan/atau konfirmasi dari setiap Pihak yang diduga secara langsung atau tidak langsung

melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan

pelaksanaannya atau dari pihak lain apabila dianggap perlu;

b. memeriksa dan/atau membuat salinan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain, baik milik

setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang

ini dan/atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu;

c. mewajibkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan

¹⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010, hal. 175

Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; dan/atau

d. menetapkan syarat dan/atau mengizinkan setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan guna menyelesaikan setiap kerugian yang timbul.

Pasal 67

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 68

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perbuatan yang patut diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau pengaduan;

c. meneliti, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap Pihak yang diduga

melakukan atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;

d. melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan

tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh

barang bukti, pembukuan, catatan, dan/atau dokumen lain serta menyita benda yang dapat digunakan

sebagai barang bukti dalam tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;

f. meminta kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk membekukan rekening Pihak yang disangka

melakukan atau terlibat tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka;

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka; dan

h. menyatakan saat dimulai dan dihentikan penyidikan.

(3) Sehubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappebti mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan

tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan saat dimulai penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

(6) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti dapat meminta bantuan

kepada aparat penegak hukum lain.

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya masyarakatnya antara lain:

a. Masyarakat hendaknya lebih selektif dalam memilih perusahaan pialang berjangka yang dijadikan mitra bisnisnya untuk berinvestasi apakah perusahaan tersebut telah mendapatkan izin Bappebti.

b. Terkait sebagai calon nasabah hendaknya lebih memperhatikan dengan perjanjian yang akan ditandatanganinya dengan perusahaan pialang sebagai

mitra bisnisnya dalam bertransaksi online trading, dan memahami betul seberapa jauh resiko kerugiannya dan hendaknya tidak mneyerahkan dananya untuk ditransaksikan kepada trader dari perusahaan tanpa mengetahui kualitasnya dan tidak memiliki sertifikat sebagai seorang trader.

c. Nasabah hendaknya menyetorkan uang atau dana yang akan dimasukkan ke dalam bank yang ditunjuk oleh Bappebti dan atas nama nasabah yang bersangkutan untuk menghindari penyalahgunaan dana nasabah.

d. Tidak memberitahukan password accountnya kepada siapapun dan alangkah baiknya bila transaksi online trading tersebut dijalankannya sendiri tanpa perantara siapapun sehingga dapat meminimalisasi sendiri ketika terjadi *loss* atau kerugian yang tidak sampai menghabiskan seluruh dananya.

e. Apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan trader perusahaan tersebut atau dengan perusahaan pialang berjangka terkait dengan kerugian yang dideritanya maka dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa arbitrase antara lain:

1. Bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukkan seseorang atau beberapa arbiter para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
2. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup
3. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.
4. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.
5. Para pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsure kepentingan yang terkait dalam keturusertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.¹⁹

Sehingga alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka yang berizin Bappebti maka diharapkan mampu lebih memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah dan juga alternative terbaik juga bagi perusahaan pialang berjangka supaya kedepannya masih dimampukan untuk diberi kepercayaan oleh masyarakat dan investor lain dalam bertransaksi online trading sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan Arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa.

KESIMPULAN

1. Globalisasi ekonomi dan teknologi membawa pengaruh sebagian masyarakat dari perdagangan konvensional menjadi online trading yang akhirnya berpengaruh pada merobahnya perusahaan pialang-pialang berjangka. Banyaknya nasabah yang dirugikan akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka maka Bappebti telah membuat SK. BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009) yang mengatur tentang perusahaan pialang dalam menjalankan usahanya dan lebih memberikan perlindungan bagi nasabahnya.
2. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi nasabah mengalami kerugian akibat transaksi online trading dalam perusahaan pialang berjangka selain dari faktor dari dalam

¹⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Publising, Malang 2007, hal. 191- 192

nasabah sendiri karena kurangnya kehati-hatian serta kurang memahaminya bisnis tersebut dan mudahnya menaruh kepercayaan serta faktor ekstern yang melatar belakangi seperti kecurangan dan ketidak patuhan perusahaan pialang berjangka dalam menjalankan usahanya menjadi faktor penyebab kerugian nasabah.

Upaya penanggulangan kerugian nasabah akibat transaksi online trading di perusahaan pialang berjangka dapat dibenahi melalui substansi hukumnya yang lebih mengatur etika broker dan traider serta dari strukturnya pengawasan lebih dari Bappebti terhadap kegiatan usaha perusahaan pialang berjangka dan dari budaya hukumnya berbagaiantisipasi dari nasabah terkait dengan prinsip kehati-hatian ketika bertransaksi dan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan perusahaan pialang dapat dilakukan penyelesaian dengan alternative penyelesaian sengketa arbitrase.

Saran

- a. Bagi masyarakat selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi globalisasi teknologi dengan semakin maraknya penawaran bisnis online trading melalui perusaha-perusahaan pialang berjangka.
- b. Perusahaan Pialang Berjangka hendaknya secara transparan mengenalkan nasabah akan resiko yang ditimbulkan dari bisnis online trading selain keuntungan yang didapat dan selalu mengupayakan

penyelesaian sengketa terbaik bagi nasabah sehingga tetap terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *“Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya”*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- A.F. Elly Erawaty. 2003. *“Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar” dalam Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Bambang Sunggono. tanpa tahun. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta. Hukum
- Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu : Yogyakarta
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsung, 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widia Sarana Indonesia: Jakarta
- Erman Rajagukguk. 1997. *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar di ucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia..
- Hikmahanto Juwana. 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati : Jakarta

- Joseph E. Stiglitz. 2002. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-lembaga Keuangan Internasional [Globalization and Its Discontents]*, diterjemahkan oleh Ahmad Lukman, Ina Publikatama : Jakarta
- Larry Cata Backer. 2007. *Harmonizing Law In An Era Globalization*, Carolina Academic Press
- M. Arief Amrullah. 2007. *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kjahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publisng: Malang
- Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti: Bandung
- Niklas Luhman.1985. *A sociological Theory Of Law*, International Library Of Law
- Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Banyumedia Publisng: Malang
- Sri Setianingsih Suwardi. 1998. *"Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia"* dalam *Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.*. Angkasa : Bandung
- Steven Vago. 1997. *Law and Society*, Sanit Louis University
- Undang - undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (SK. BAPPEBTI No.64/BAPPEBTI/Per/1/2009)
:
- <http://mjrsusi.wordpress.com/2007/12/14/hukum-dan-perubahan-sosial/>
- http://belajarinvestasi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1013:sejarah-dari-komoditi-trading-commodity-trading&catid=19:dasar-komoditi&Itemid=252
- <http://index-berjangka.blogspot.com/2010/07/perlindungan-pemerintah-kepada-nasabah.html>
- http://rachdian.com/old/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=322
- <http://index-berjangka.blogspot.com/2010/07/perlindungan-pemerintah-kepada-nasabah.html>
- <http://www.wealthindonesia.com/kasus-penipuan-capital-market/penipuan-pasar-modal-ii.html>
- <http://trikinvestasi.blogspot.com/2009/01/madoff-dan-tipu-tipu-investasi-ala.html>
- <http://rainbowlife-ryadhie.blogspot.com/2009/08/dampak-perubahan-sosial-sebagai-akibat.html>